



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SUMATERA**

Jl. HR. Soebrantas Km 10,5 PEKANBARU Telpn : (0761) 62962, 65421 Faksimili : (0761) 62962

**PENGUMUMAN LELANG**

Nomor : PG- 1 /P3E. Sum/KBTU/KAP.3/11/2020

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, dengan rincian barang sebagai berikut:

1 (satu) Paket Barang Inventaris Kantor sebanyak 1.051 (seribu lima puluh satu) unit terdiri dari Peralatan dan Mesin sebanyak 1.016 (seribu enam belas) unit dan Aset Tetap Lainnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dengan rincian barang terlampir. Nilai Limit Rp 6.167.700,00 dan Uang Jaminan Rp 1.500.000,00

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 November 2020  
Waktu Penawaran : 10:00 s.d. 12:00 WIB  
Waktu Penetapan : 12:00 WIB  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat lelang : Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera  
Jl. HR. Soebrantas KM 10,5 Panam, Pekanbaru

**SYARAT-SYARAT LELANG :**

1. Cara Penawaran.

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada [www.bit.ly/e-auctionkpknl](http://www.bit.ly/e-auctionkpknl) dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).

2. Pendaftaran.

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Uang jaminan.

a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

4. Objek lelang dijual apa adanya (as is). Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui barang yang dilelang.